KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA BAE PERIODE TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAE ,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertismbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2013

Nomor 100);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10).
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peninggkatan Penggunaan Air Susu Ibu
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA BAE PERIODE TAHUN 2021-2025

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa

Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.

KETIGA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.

KELIMA : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KEENAM : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan

kepada Ketua Pokja Posyandu.

KETUJUH : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:

1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
   a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melaluipertemuan warga setempat;
   b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
   c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
   d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
   e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugaslainnya;
   f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
   a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
   b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yangberkunjung ke Posyandu;
   c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMSdan mengisi buku register Posyandu;
   d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
   e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konselingkesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbanganserta memberikan PMT;
   f. Membantu petugas kesehatan memberikanpelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
   g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersamapetugas kesehatan melengkapi pencatatan danmembahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
   a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu:ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dananak balita;
   b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentangjumlah Semua balita yang bertempat tinggal diwilayah kerja Posyandu, jumlah balita yangmempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA,jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandudan jumlah balita yang timbangan berat badannyaNaik;
   c. Melakukan tindak lanjut terhadap
      1) Sasaran yang tidak datang.
      2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
   d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
   e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
   f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA DESA BAE ,

AGUNG BUDIYANTO, SE

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
3. Camat Bae
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Bae
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA BAECPERIODE TAHUN 2021-2025

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Ratna Syifa' A	Kader/ praktisi pemberdayaan masy bidang kesehatan	Ketua				
2.	Zia Nailil Muna	Ketua Ormas Perempuan (Bukan LKD)	Wakil Ketua				
3.	Sukandar	Kasi Pelayanan Pemerintah Desa	Sekretaris				
4.	Nurul Hidayati	Kader Posyandu	Bendahara				
5.	Zuliati	Kader Posyandu	Unit Pelayanan				
6.	M. Anshori	Ormas Kepemudaan	Unit Informasi Posyandu				
7.	Indah Listiyani	KPMD (Kader PSD-Pelayanan Sosial Dasar)	Unit Kelembagaan				

Syarat dan ketentuan sbgmn Ps. 12. Permendagri 54/2007 ;

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA BAE PERIODE TAHUN 2021-2025

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA BAE PERIODE TAHUN 2021 – 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	Sukandar	Kudus, 31-12-1958	SLTA	085290889285
2.	Anggota 1	Staf Desa	Pudjiono	Kudus, 30-09-1969	SLTA	081325387927

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA BAE PERIODE TAHUN 2021-2025

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BAE PERIODE TAHUN 2021 – 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU FLAMBOYAN 1 (RW 1)						
1.	Ketua	Kader Posyandu	Nurul Hidayati			
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Nailil Mauidhoh			
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Sulastri			
4.	Anggota	Kader Posyandu	Kusbandriyah			
5.	Anggota	Kader Posyandu	Chalimah			
POSYANDU FLAMBOYAN 2 (RW 2)						
6.	Ketua	Kader Posyandu	Sa'adah			
7.	Sekretaris	Kader Posyandu	Noor Jannah			
8.	Bendahara	Kader Posyandu	Heni Firdayani			
9.	Anggota	Kader Posyandu	Suriah			
10.	Anggota	Kader Posyandu	Eni Murwati			
POSYANDU FLAMBOYAN 3 (RW 3)						
11.	Ketua	Kader Posyandu	Siti Zuariyah			
12.	Sekretaris	Kader Posyandu	Nafi'ah			
13.	Bendahara	Kader Posyandu	Luthfatin Najwa			
14.	Anggota	Kader Posyandu	Suni'ah			
15.	Anggota	Kader Posyandu	Wiwin Inayati			

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU FLAMBOYAN 4 (RW 4)						
16.	Ketua	Kader Posyandu	Firnawati			
17.	Sekretaris	Kader Posyandu	Siti Rohmah			
18.	Bendahara	Kader Posyandu	Zuliati			
19.	Anggota	Kader Posyandu	Nor Rohmah			
20.	Anggota	Kader Posyandu	Rina Kusumaningrum			
POSYANDU FLAMBOYAN 5 (RW 5)						
21.	Ketua	Kader Posyandu	Kartini			
22.	Sekretaris	Kader Posyandu	Eny Ambarwati			
23.	Bendahara	Kader Posyandu	Zulaikhah			
24.	Anggota	Kader Posyandu	Nailul Istiqomah			
25.	Anggota	Kader Posyandu	Noor Hidayah			

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE